



PUTUSAN

Nomor: 127/PDT/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Buyung Rachminto, bertempat tinggal di Komp. Graha Indah RT/RW.

049/000, Desa/Kel. Air Putih , Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya RT.06 Ruko No. 5 Lantai 2, Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2018 sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Bank Pan Indonesia, Tbk.** yang berkedudukan di Jakarta melalui Kantor **PT. Bank Pan Indonesia, Tbk Cabang Utama Samarinda**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 35 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur , sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Ruddyantho Tantry, S.H., sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat** beralamat di Jalan Nakhoda No. 98 Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur , sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Kementrian Keuangan Republik Indonesia c/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c/q Kantor Wilayah Direktur JendseralnKekayaan Negara Kalimantan Timur c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Samarinda**, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 157, Kelurahan Karang Mumus, Samarinda Kota, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur , sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Indonesia Kalimantan Timur c/q Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara,

berkedudukan di Jl. Dahlia No.03, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Provinsi Kalimantan Timur 75512 , sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Menara Radius Prawiro Jl. MH Thamrin No. 02, Kelurahan Gambir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat , sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 25 Agustus 2020, No. 127/PDT/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2019/PT Smr. ditingkat banding.
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Mei 2019 Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Smr. dan surat-surat lain yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat semula Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 25 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Februari 2019 yang tercatat dalam Register Perkara Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Smr, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

II. Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

A. Obyek Gugatan

- Sebidang Tanah dan Bangunan dengan tanda Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 2633, Luas: 525 m², terletak di Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur No: 870/2010 tanggal 02-11-2010 atas nama S DARTY;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit yang di buat di bawah tangan dalam bentuk Fasilitas Kredit Multi Retail Perjanjian Kredit Nomor: 49 tanggal 14 Agustus 2012 dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 1.066.800.000,00,- (satu miliar enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut antara lain;

B. Dasar Hukum Gugatan

1. Undang-Undang Dasar 1945

- a. Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;
- b. Pasal 28 huruf d ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- c. Pasal 28 huruf g ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- d. Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi :
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Pasal 4 huruf e Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- Pasal 18
 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini;
 - Pasal 44 ayat (3) huruf d;
Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 45 ayat 1;
setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- Pasal 46 ayat (1) huruf c;
Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugat / selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR/142 RBG;
 - a) Tempat tinggal salah satu tergugat;
 - b) Tempat tinggal debitur/konsumen;
 - c) Letak obyek sengketa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
 - Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan "membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen";
 - Pada pasal 7 menyebutkan "dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok;
- 4. Undang-Undang KUH Perdata
 - Pasal 1365 yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



orang yang karena salah nya menerbitkan kerugian-kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

- Pasal 1366 yang berbunyi: "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya";

5. Pasal 147 ayat (1) RBg dan juga Pasal 123 HIR;

- Pasal 147 ayat (1) RGB yang berbunyi : (s.d.t. dg. S. 1932-13.) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut;

- Pasal 123 HIR yang berbunyi :

- 1) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120 ; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu;
- 2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili Negara dalam perkara hukum tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu;
- 3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekusaan itu tidak berlaku bagi pemerintah (gubernur jendral) (KUHPerd1793);

III. Definisi - definisi

- 1) Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 menyebutkan :

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Angka 1 yang berbunyi** : " perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
- **Angka 2 yang berbunyi** " konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- **Angka 3 yang berbunyi** : " pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- **Angka 10 yang berbunyi** : " Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen;

Pasal 2 menyebutkan:

- Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut :
 - 1) ASAS MANFAAT : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
 - 2) ASAS KEADILAN : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
 - 3) ASAS KESEIMBANGAN memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
 - 4) ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN : memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

- 5) ASAS KEPASTIAN HUKUM : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum;

IV. Adapun Gugatan Perlawanan yang diajukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau biasa disebut dengan YLPKK yang berkedudukan di Banjarmasin, dengan alamat di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp.(0511) 4707210, 082148831711 didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mempunyai tugas sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintahan tersebut di bawah ini:

a) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen;
- Pasal 44 yang berbunyi ;
 1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat;
 2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
 3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan;
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
 - Pasal 1;
 - a. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen;
 - b. Pasal 1 angka 4 yang berbunyi: Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Pasal 2 yang berbunyi:
 - 1. Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan;
 - b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;
 - 2. LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia;
 - Pasal 3 yang berbunyi:
 - Tugas LPKSM meliputi kegiatan:
 - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
 - c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
- Pasal 7 yang berbunyi: Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok;
2. Bahwa sehingga dengan demikian PENGGUGAT berdasarkan pemberian hak oleh Undang-undang bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Penggugat hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi Konsumen yang mengalami penderitaan / kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yaitu PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk kantor Cabang Utama Samarinda atas Penjualan aset yang di jaminkan dan atas pencantuman klasula baku dalam bentuk Perjanjian Kredit baik yang di buat dibawah tangan maupun secara Notariil yang ditandatangani oleh para pihak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I serta perjanjian yang di buat di bawah tangan berupa Surat Persetujuan Pemberian Kredit(SPPK) dan syarat dalam ketentuan umum perjanjian beserta dengan lampiran lampirannya;
3. Bahwa PENGGUGAT seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (ius standi). Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak PENGGUGAT. Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai PENGGUGAT dalam proses gugatan perdata (Civil Proceeding) Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" (point d'interest point d'action). Kepentingan hukum (legal

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



interest) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai PENGGUGAT walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang- Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

4. Bahwa PENGGUGAT adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam bentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK). Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang, bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dalam hal ini adalah PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk yang berkedudukan di Jakarta melalui kantor Cabang Utama Samarinda. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGO's standing). Rumusan legal standing dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditemukan dalam pasal 46 ayat (1) huruf (c) : "Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya";
5. Bahwa dalam Gugatan ini PENGGUGAT menjalankan pasal 44 ayat 3 pada huruf (d) yaitu membantu konsumen dalam memperjuangkan

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atas penjualan aset secara sepihak dan atas pencantuman klasula bakau yang di buat oleh pelaku Usaha jasa Keuangan(PUJK) yang dalam hal ini adalah PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk yang berkedudukan di Jakarta melalui kantor Cabang Utama Samarinda yang di tanda tangani oleh para Pihak antara Konsumen BUYUNG RACHMINTO dengan TERGUGAT I di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, baik yang di buat di bawah tangan berupa Surat Pemberian Perjanjian Kredit(SPPK) dengan segala lampiran lampirannya,dan yang di buat secara notariil berupa Akta Pengakuan Hutang ,Akta Pemberian Hak Tanggungan;

6. Bahwa kemudian Penggugat menerima Pengaduan dari seorang konsumen yang bernama Buyung Rachminto, Laki-laki, Lahir di Samarinda tanggal 24 April 1980, Alamat : Komp. Graha Indah RT/RW. 049/000, Desa/Kel. Air Putih , Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur,adalah konsumen dari Tergugat I yang mempunyai hubungan hukum dengan Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara Buyung Rachminto dengan Tergugat I yang Tergugat I diwakili Pimpinan Cabang nya di Samarinda dan perjanjian tersebut berupa fasilitas kredit Multi Retail dengan jangka waktu selama 180 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 10.979.423,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan empat ratus dua puluh tiga rupiah) dengan agunan berupa Sebidang Tanah dan Bangunan dengan tanda Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 2633, Luas: 525 m², terletak di Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur No: 870/2010 tanggal 02-11-2010 atas nama S Darty adalah sebagai penjamin adalah orang tua di..... dari Penggugat dan Penggugat sudah pernah mengangsur selama 30 Bulan atau setara dengan Rp 329.382.690,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. Bahwa oleh karena pembayaran angsuran pada Tergugat I mengalami kendala kemudian Tergugat I mengirim Surat Peringatan sebgai berikut:
 1. Surat Peringatan 1 No.0063000681/SAM/EXT/2015 tanggal 10 september 2015 total angsuran tunggakan yang harus dibayarkan sebesar Rp

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Peringatan 2 No.0063000709/SAM/EXT/15 tanggal 14 september 2015 total angsuran tunggakan yang harus dibayarkan sebesar Rp 4.746.201,00(empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus satu rupiah) belum termasuk kewajiban hutang pokok KPM Rp 35.750.504,03(tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus empat koma tiga rupiah) serta bunga /denda bulan berjalan;
3. Surat Peringatan 3 No.1792/SAM/EXT/15 tanggal 10 November 2015 total angsuran tunggakan yang harus dibayarkan sebesar Rp 154.905.827,00 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
8. Bahwa walaupun Tergugat I telah mengirim Surat peringatan 3 , Penggugat tetap masih belum bisa melaksanakan kewajibannya sehingga Tergugat I melalui Ketua pengadilan Negeri Samarinda melakukan Aanmaning untuk menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Penggugat dan Penggugat diwajibkan hutangnya pada pada Tergugat I sejumlah Rp 1.294.703.551,00(satu miliar dua ratus sembilan puluh empat tujuh ratus tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
9. Bahwa proses Aanmaning tujuannya apabila Penggugat tidak bisa memenuhi kewajibannya maka Ketua Pengadilan Negeri Samarinda akan melakukan Sita Eksekusi terhadap obyek jaminan dan dilanjutkan dengan penjualan di muka umum atau lelang.mengingat dalam Perjanjian Kredit No.49 tanggal 14 agustus 2012 yang berlaku selama seratus delapan puluh bulan dan berakhir pada tanggal 14 agustus 2027, masih belum berakhir dan baru berjalan ± 9 tahun. Sehingga Tergugat I masih belum bisa melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan;
10. Bahwa kemudian Penggugat menerima surat dari Tergugat I No.363/SAM/EXT/18 tanggal 18 April 2018 perihal pemberitahuan lelang yang akan di selenggarakan oleh Tergugat I besok pada :
 - Hari/Tanggal : Selasa 22 Mei 2018
 - Waktu : 10.00 waktu server e-Auction(WIB)/11.00 WITA
 - Tempat : Ruang PT Bank Panin,Tbk Kantor Cabang Utama Samarinda Jalan Jenderal Sudirman No. 35 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
 - Limit lelang : Rp.1.817.000.000,00 (satu miliar delapan ratus

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas juta rupiah);

- Uang Jaminan : Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

11. Bahwa lelang tersebut berdasarkan pada pasal 6 Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi: Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut yang hingga saat ini masih belum ada peraturan pelaksanaannya atau Peraturan Pemerintahnya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 5 Ayat 2 yang berbunyi: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;
12. Bahwa Pihak Tergugat I dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan dilakukan dengan cara "sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan pihak Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 20 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
13. Bahwa ketentuan yang tercantum di dalam pasal 20 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996, berbunyi :
 - Ayat (2) : " Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kita semua ";
 - Ayat (3) : " Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan";
14. Bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1),

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



ayat (2), dan ayat (3) "Batal Demi Hukum". (diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996);

15. Bahwa Pihak TERGUGAT I dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan pihak Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan adalah merupakan suatu "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)", karena atas perbuatan hukum tersebut, membawa akibat "kerugian" kepada orang lain yang dalam hal ini PENGGUGAT sebagai pihak penerima kerugian, dan mewajibkan kepada pihak TERGUGAT I mengganti atas kerugian yang timbul. (Pasal 1365 KUH Perdata);
16. Bahwa atas kerugian yang disebabkan karena "kelalaian atau kurang hati-hatinya" perbuatan pihak TERGUGAT dalam Upaya penjualan obyek Hak Tanggungan, maka berlandaskan pada ketentuan dalam pasal 1321 KUH Perdata, perbuatan pihak TERGUGAT disebut dinyatakan "Tiada Sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh nya dengan paksaan atau penipuan";
17. Bahwa atas kerugian yang disebabkan karena "kurang hati-hatinya" perbuatan pihak TERGUGAT dalam upaya Penjualan obyek Hak Tanggungan, maka berlandaskan pada ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, bisa dimaknai pihak terkuat melanggar hukum dan tidak patuh atau taat pada "asas prinsip kehati-hatian" dalam perbankan;
18. Bahwa berdasarkan pada ketentuan yang telah disebutkan yaitu Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4) undang-undang nomor 4 tahun 1996, Pasal 1365 KUH Perdata, juncto Pasal 1366 dan Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 2 UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/ 1998, maka atas kualifikasi perbuatan TERGUGAT I dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "sepihak tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan pihak pengugat sebagai pemberi Hak Tanggungan, bisa dimaknai "CACAT HUKUM dan atau BATAL DEMI HUKUM";
19. Bahwa atas beban kerugian materiil yang dialami pihak PENGGUGAT karena akibat perbuatan hukum pihak TERGUGAT dalam upaya

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan pihak Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan, maka selayaknya terhadap obyek Hak Tanggungan dijual dengan penawaran harga limit yang wajar atau sesuai standar harga jual, karena dalam hal ini pihak pengugat berhak untuk mendapatkan sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar". (Penjelasan Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/2009 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban nasabah);

20. Bahwa dalam Yurisprudensi perkara nomor 286/Pdt/1988/PT.Mdn dimana Pihak Penggugat dikabulkan petitumnya oleh Pengadilan Tinggi Medan, hakim berpendapat bahwa klausula perjanjian kredit yang memberikan kewenangan kepada bank /kreditur untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian sebelum waktunya telah menempatkan posisi bank/kreditur sebagai pihak yang lebih kuat dari debiturnya, maka hal tersebut bertentangan dengan iktikad baik yang dalam pasal 1338 KUHPerdara sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat;
21. Bahwa apabila Tergugat I tetap melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan maka perbuatan Tergugat I yang dengan demikian tidak menghormati proses persidangan;
22. Bahwa terhadap perkara a quo terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 2633, Luas: 525 m², terletak di Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur No:870/2010 tanggal 02-11-2010 atas nama S darty oleh karena untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas terdapat gugatan perkara a quo di pengadilan Negeri Samarinda diperintahkan pada Tergugat IV untuk melakukan Blokir agar tidak dipindahtangankan kepada pihak lain serta tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah(SKPT) yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk syarat pengajuan lelang pada Tergugat III;
23. Bahwa lelang tersebut tidak akan pernah terjadi apabila Tergugat I melaksanakan terhadap apa yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum disebutkan dalam pasal 1 ayat (25) yang berbunyi : Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penurunan suku bunga Kredit;
 - b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
 - c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
 - d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
 - e. penambahan fasilitas Kredit;
 - f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;
24. Bahwa Permintaan blokir yang diajukan PENGGUGAT pada TERGUGAT IV adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pada Pasal 45 ayat (1) huruf e yang berbunyi: "Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan";
25. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak melaksanakan apa yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 1 angka 25 tersebut perbuatan TERGUGAT I yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai MISBRUK;
26. Bahwa menurut kitab new Burgerlijk Wetboek (kitab hukum perdata Belanda yang telah diperbaharui) tindakan TERGUGAT II masuk dalam kategori misbruk van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan pasal 6 ; 228 Lid NBW 4 Keesatan (dwaling) bahwa menurut DR.H.P Panggabean, S.H,Ms di dalam bukunya halaman 89 bahwa NBW menentukan 4 Syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan (misbruk van omstandigheden), yaitu;
- a. Keadaan-keadaan Istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa kurang waras, dan tidak berpengalaman;
 - a. Suatu hal yang nyata (kenbaarheid);
 - b. Penyalahgunaan (misbruk);
 - c. Hubungan Kausal;
27. Bahwa berdasarkan Point 17 diatas TERGUGAT II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memanfaatkan situasi dan keadaan dan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan kelemahan konsumen dan ketergantungan sebagaimana poin 17 pada syarat :
- Abjad a yaitu : Keadaan-keadaan Istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa kurang waras, dan tidak berpengalaman;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abjad d yaitu Hubungan Kausal. Apakah Hubungan kausal antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I masih berlaku/belum berakhir dan dengan secara sepihak. TERGUGAT I dapat mengakhiri Perjanjian kredit No.49 tanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat secara notariil;

perbuatan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang demikian dapat di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

28. Bahwa definisi Perbuatan Melawan Hukum adalah :

- a. Ada Perbuatan;

Untuk dapat diklarifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum suatu perbuatan harus memenuhi unsur adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.ada perbuatan diartikan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan langkah langkah penyelamatan yaitu Restrukturisasi yang di amanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia malah melakukan lelang terbuka yang terkesan tergesa gesa sehingga Tergugat memenuhi unsur melakukan perbuatan;

- b. Ada Kesalahan;

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih untuk dapat dimasukkan kedalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, maka suatu perbuatan harus mengandung unsur adanya kesalahan;

- c. Ada Kerugian;

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih jika telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas yaitu adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih serta telah mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian, maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, sehingga pelakunya dapat dituntut telah melakukan perbuatan;

- d. Ada Hubungan Kausal;

Yang dimaksud hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya sangatlah erat tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahwa

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diajukan permohonan lelang apabila terjual akan sangat merugikan Penggugat;

29. Bahwa perbuatan melawan Hukum yang di lakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II membawa kerugian pada konsumen BUYUNG RACHMINTO sehingga sebagaimana di sebutkan dalam :

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 19 yang berbunyi :
 - Ayat (1) yang berbunyi : Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
 - Ayat (4) yang berbunyi : Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- Pasal 22 yang berbunyi : Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4, Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dari tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian;
- Pasal 23 yang berbunyi : Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen;
- Pasal 28 yang berbunyi : Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha;
- Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi : Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

30. Bahwa atas kerugian konsumen BUYUNG RACHMINTO sebagai di maksud tidak berlebihan apabila konsumen BUYUNG RACHMINTO menuntut ganti rugi kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng secara Materiil sebesar Rp 2.000.000.000 ,- (dua miliar rupiah) sesuai yang di atur dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan secara Materiil sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
31. Bahwa TERGUGAT V tidak Melakukan tindakan dan atau melakukan evaluasi atas perbuatan TERGUGAT I sehingga merugikan Penggugat. Terbukti dengan tidak adanya Program Evaluasi yang bisa dilihat dalam bentuk berbagai Jurnal atau Website TERGUGAT III. sehingga diduga TERGUGAT V melakukan Pembiaran yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan hukum;
32. Bahwa Tergugat V adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU no: 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan;
33. Bahwa tujuan Lembaga Tergugat V selaku Otoritas Jasa Keuangan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
- kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
 - kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
 - kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;
34. Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat V pada point pertama adalah mengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan;
35. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa keuangan mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan program penindaan dengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



36. Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat I maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa dikenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugat hal mana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawab pelaku usaha pasal 23 : pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke Badan Peradilan Umum di tempat kedudukan konsumen, dan ditegaskan pada pasal 28 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Menghukum TERGUGAT I untuk menyatakan pinjaman atas nama Debitur BUYUNG RACHMINTO adalah telah lunas;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT IV untuk melakukan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 2633, Luas: 525 m², terletak di Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur No: 870/2010 tanggal 02-11-2010 atas nama S DARTY;
6. Menghukum TERGUGAT I atau siapa saja yang mendapatkan dari padanya untuk mengembalikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 2633, Luas: 525 m², terletak di Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur No: 870/2010 tanggal 02-11-2010 atas nama S DARTY;

7. Menyatakan PARA TERGUGAT membayar secara tanggung renteng secara materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Pasal 62 ayat(1) dan secara immateriil sebesar Rp 2.000.000,-(dua miliar rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV,dan TERGUGAT V untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT I;
10. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Demikian gugatan ini sampaikan, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Samarinda c/q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat hukum yang berbeda, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Mei 2019 Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Smr. dengan amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan penggugat telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.1.811.000,00 (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

- I. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN Smr. menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Mei 2019, Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Smr. tersebut ;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nommer : 34/Pdt.G/2019/ PN Smr. tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat oleh SM. Login Pardosi, SE./Jurusa Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
- III. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nommer : 34/Pdt.G/2019/ PN Smr. tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat oleh SM. Login Pardosi, SE./Jurusa Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
- IV. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nommer : 34/Pdt.G/2019/ PN Smr. tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat oleh SM. Login Pardosi, SE./Jurusa Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
- V. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nommer : 34/Pdt.G/2019/ PN Smr. tanggal 2 Juli 2019 yang dibuat oleh SM. Login Pardosi, SE./Jurusa Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2019, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
- VI. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nommer : 34/Pdt.G/2019/ PN Smr. tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat oleh Dian Aria Achyani, SH./Jurusa Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019, kepada Terbanding V semula Tergugat V telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
- VII. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Smr. kepada :
 1. Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh Amrullah/Jurusa Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Juni 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



- sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini;
2. Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 24 Juni 2020 untuk terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh S.M. Login Pardosi, SE/Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 24 Juni 2020, untuk Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 Juni 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini;
 3. Terbanding V semula Tergugat V tertanggal 1 Juli 2020 yang dibuat oleh Dian Aria Achyani, SH./Jurusita Pemngganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa kepada Terbanding V pada tanggal 1 Juli 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Mei 2019 Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Smr., Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah menjatuhkan putusan, menyatakan gugatan penggugat gugur dengan pertimbangan bahwa kuasa penggugat yang berprofesi sebagai advokat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut, yang hadir adalah salah satu kuasa yang bukan berprofesi sebagai advokat, meskipun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diberi penjelasan akan tetapi kuasa penggugat yang berprofesi sebagai Advokat tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mempertimbangkan mengenai ketidak hadirannya penggugat harus terlebih dahulu mempertimbangkan surat kuasa dari penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan mencermati surat kuasa penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah kuasa penggugat yaitu **Yayasan Lembaga Perlindungan Kosumen Kalimantan Selatan (YLPPK)** mempunyai *legal standing* untuk hadir dipersidangan mewakili **Buyung Rachminto** sebagai penggugat melawan **PT. Bank Pan Indonesia, Tbk.** yang berkedudukan di Jakarta melalui Kantor **PT. Bank Pan Indonesia, Tbk Cabang Utama Samarinda**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 35 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**, **2. Ruddyantho Tantry, S.H., sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat** sebagai **Tergugat II**, **3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c/q Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Samarinda**, sebagai **Tergugat III**, **4. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Indonesia Kalimantan Timur c/q Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara** sebagai **Tergugat IV** dan **5. Otoritas Jasa Keuangan**, sebagai **Tergugat V**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan, adalah :

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Advokat).

- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004).
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI.
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI).
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.

Menimbang, bahwa YLPKK yang bertindak mewakili kepentingan konsumen (Sdr. Buyung Rachminto) bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam **Buku II** Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 angka 1, disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada buku petunjuk teknis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa **kepentingan individu tidak dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen**, akan tetapi **gugatan yang dapat diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha;**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat ternyata kuasa Penggugat mengajukan gugatan hanya untuk kepentingan atas nama Buyung Rachminto bertempat tinggal di Komp. Graha Indah RT/RW. 049/000, Desa/Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur yang merupakan konsumen dari PT. Bank Panin Indonesia Tbk (Tergugat I) yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk mewakili kepentingan perorangan/individu semata maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat **Yayasan Lembaga Perlindungan Kosumen Kalimantan Selatan (YLPKK)** tidak memiliki

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas hukum sebagai kuasa hukum/mewakili Buyung Rachminto untuk menggugat dalam perkara *a quo* dengan menggunakan hak gugat organisasi (*legal standing*) dan oleh karena itu maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar jumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Smr. tanggal 28 Mei 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Smr. tanggal 28 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami **M. NAJIB SHOLEH, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO, SH.,MH.** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH.** para Hakim

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 25 Agustus 2020, Nomor 127/PDT/2020/PT SMR. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ZAIDAR ROHAINI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. **SOESILO ATMOKO, SH.,MH.**

M. NAJIB SHOLEH, SH.

2. **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ZAIDAR ROHAINI, SH.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.